



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

JALAN RAYA SESETAN NOMOR 266 KOTAK POS 3322 DENPASAR 80223
TELEPON : (0361) 720862, 720615, Faksimile : (0361) 720415, 720615
E-Mail : bbvdps@gmail.com, Call Center : +6281237702014
WEBSITE : <http://www.bbvdps.ditjennak.pertanian.go.id>

Nomor : B-0194/HM.130/F4.F/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gbg
Hal : Laporan Tahunan PPID Balai Besar Veteriner
Denpasar Tahun 2024

15 Januari 2025

Yth.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) berkas Laporan Tahunan PPID Balai Besar Veteriner
Denpasar tahun 2024 (terlampir).

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



I Ketut Wirata
NIP197503232008011017

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta.



LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BALAI BESAR VETERINER DENPASAR 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik BB-Vet Denpasar ini dapat kami susun. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) BB-Vet Denpasar tahun 2024 disusun sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat seperti permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pemberian pelayanan publik maupun dalam penyusunan laporan ini. Kritik dan saran selalu kami terima dengan terbuka, agar senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat



Denpasar, Januari 2025

Rebala

Dr. dan I Ketut Wirata, M.Si
NIP. 197503232008011017

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Balai Besar Veteriner Denpasar

I. PENDAHULUAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

Hak asasi manusia adalah memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, maka Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Menteri Pertanian menetapkan peraturan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 bahwa setiap PPID memiliki kewajiban menyusun Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024.

II. PROGRAM KEGIATAN

PPID di Kementerian Pertanian terdiri atas PPID Utama (Kepala Biro Hukum dan Informasi Kementerian Pertanian), PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pembantu Pelaksana. PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I dikukuhkan pada Bulan September 2011 oleh Sekjen atas nama Menteri Pertanian, dan PPID UPT dan PPID Pembantu Pelaksana dikukuhkan pada tanggal 22 Februari 2012.


III. MAKLUMAT LAYANAN PPID

Maklumat Layanan PPID Balai Besar Veteriner Denpasar yaitu “ Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang Telah Ditetapkan, dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami akan Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”.

IV. SDM DAN ANGGARAN

Struktur organisasi PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor : 13/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang susunan organisasinya terdiri atas Penanggung Jawab , Ketua, Redaktur, Editor, Web Admin dan Web Developer dan dokumentasi.

Gambar 01. Struktur PPID



Adapun kegiatan yang telah dilakukan PPID UPT BB-Vet Denpasar Tahun 2022 adalah melayani permintaan data dan informasi. Dukungan anggaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik khususnya untuk pembuatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Tabel 1. Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
1.	Stand Kios	25.000.000
2.	Alat komunikasi dan Informasi Publik	9.980.000
3.	Alat Podcat	48.300.000
4.	Bulletin	14.000.000
5.	Langganan Majalah dan Pembelian Buku	893.000
6.	Inovasi Layanan dan Pengembangan SDM	9.525.000
7.	Jasa Internet	108.000.000
8.	Jasa Website	12.000.000
9.	Langganan Accessibility Website	13.320.000

V. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perangkat yang Dimiliki oleh PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Materi	Perangkat yang dimiliki	Penetapan No/Tgl	Yang menetapkan
1	SOP	SOP	42/Kpts/OT.050/F.4.D/03/2024 , tanggal 6 Maret 2024	Kepala BB-Vet Denpasar
2	Pembentukan Tim Humas, Pengembangan Website, Pengelolaan	Struktur organisasi	13/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024 , tanggal 12 Januari 2024	Kepala BB-Vet Denpasar

	Informasi dan Dokumentasi			
3	Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat	Struktur organisasi	27/Kpts/OT.050/F.4.D/02/2024 , tanggal 06 Februari 2024	Kepala BB-Vet Denpasar
4	Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kode etik Pelayanan	14/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024 , tanggal 02 Januari 2024	Kepala BB-Vet Denpasar
5	Daftar Informasi Publik	Profil, Organisasi, Informasi Publik, dan Penghargaan	18/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024 , tanggal 19 Januari 2024	Kepala BB-Vet Denpasar
6	Tim Pelayanan Publik	Struktur organisasi	15/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2024 , tanggal 12 Januari 2024	Kepala BB-Vet Denpasar

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Sarana dan Prasarana	Jenis	Jumlah
1	Pengelolaan Informasi Publik	1) Komputer	1
		2) Printer	1
		3) Kamera	3
		4) Drone	1
		5) Akses internet	1
		6) Website	1
		7) Scanner	1
		8) Rak dokumen	1
		9) Pemotong kertas	1
2	Pelayanan Informasi Publik	1) Ruang PPID	1
		2) Ruang Menyusui	1
		3) Ruang Perpustakaan	1
		4) Lab Epidemiologi	1
		5) Ruang tamu	1
		6) Pos Satpam	1
		7) Email	1

Tahun 2024 pengelolaan web dan penerbitan buletin sebagai salah satu sarana informasi publik. Pengumpulan dan pengolahan dokumen secara umum dilakukan di perpustakaan dan di bagian informasi veteriner. Disamping itu, pengumpulan dokumen juga dilakukan di bagian lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawab masing-masing bagian. Tahun 2024, PPID Balai Besar Veteriner Denpasar memiliki daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai sebanyak 1033 buah yang terdiri atas 438 buku, 146 laporan dan publikasi, serta 305 jurnal dan buletin, 18 peta penyakit, 153 majalah.

Portal PPID BB-Vet Denpasar juga dapat dilihat di website <https://bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id>. Secara umum kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi relatif tidak ada, karena permintaan informasi selama ini dapat ditangani dengan baik karena jenis permintaan informasi pada umumnya berkaitan dengan teknis atau tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar.

VI. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Data secara rinci tentang permohonan informasi (Portal PPID, Email, Langsung/ Ruang Pelayanan Publik) setiap bulan dapat dilihat pada Tabel 4.


Tabel 4. Jumlah Permohonan Data dan Informasi Publik (IP) PPID BBVet Denpasar Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pemohon IP
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	2
5	Mei	1
6	Juni	1
7	Juli	2
8	Agustus	2
9	September	1
10	Oktober	2
11	November	3
12	Desember	3
Total		17


**Tabel 5. Penilaian Informasi Publik (PPID) Balai Besar Veteriner Denpasar
Tahun 2024**

NO	BULAN	PERMOHONAN IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK		
			1-2 HARI	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)
			(SANGAT BAIK)		
1	JANUARI	0	0	0	0
2	PEBRUARI	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0
4	APRIL	2	2	0	0
5	MEI	1	1	0	0
6	JUNI	1	1	0	0
7	JULI	2	2	0	0
8	AGUSTUS	2	2	0	0
9	SEPTEMBER	1	1	0	0
10	OKTOBER	2	2	0	0
11	NOVEMBER	3	3	0	0
12	DESEMBER	3	3	0	0
TOTAL		17	17	0	0
SKOR RATA-RATA		1.42			


Gambar 02. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Gambar 03. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pengelompokan Data




Gambar 04. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Bulan




Gambar 05. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Waktu Kecepatan Pelayanan



Gambar 06. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia



**Gambar 07. Grafik Data Pemohon Informasi Publik
Berdasarkan Jenis Kelamin**



VII. INOVASI LAYANAN INFORMASI

Inovasi pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Veteriner Denpasar antara lain :

1. Membangun Sistem Operasional Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Penyakit Rabies sejak dini (mulai Sekolah Dasar)
2. Pengembangan Inovasi Aplikasi SOL-VET
3. Layanan Pengujian FAT Rabies (1x24 Jam)
4. Layanan Informasi dan Tamu melalui aplikasi Vetoss
5. Pengembangan Website bersama Pusdatin

VIII. KESIMPULAN

Kesimpulan : Jumlah permohonan informasi publik dalam Tahun 2024 sebanyak 17 permohonan, baik yang berasal dari luar instansi maupun dari internal Balai Besar Veteriner Denpasar. Semua permohonan informasi dapat terpenuhi dengan baik karena dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1-2 hari, dan tidak ada penolakan untuk permohonan informasi publik selama tahun 2024 di unit pelayanan Balai Besar Veteriner Denpasar.

IX. PENUTUP

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan, secara umum pada tahun 2024 kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat berjalan dengan baik. Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi:

- a. Dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM layanan informasi publik Balai Besar Veteriner Denpasar dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik
- b. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;